



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

Nomor : 425 / 106 / TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD GASEH UMMI

KECAMATAN BANDAR BARU

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “PAUD GASEH UMMI” Gampong Lhok Pusong Kecamatan Bandar Dua Nomor : 36/PAUD/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Perihal : Permohonan Izin Operasional”.

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini “PAUD GASEH UMMI” Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;

2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 106 Tanggal 27 November 2024 M

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : PAUD GASEH UMMI
Layanan : KELOMPOK BERMAIN
Kepala Sekolah : Nursiah
NIP : -
Alamat : Gampong Lhok Pusong
Kecamatan Bandar Baru
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 28 November 2024 M
26 Jumadil Awal 1446 H



Tembusan :

1. DirjenPAUD dan DikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal